



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 251/Pid.B/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Vanriduan Siadahuruk**
Tempat lahir : Pematangan Siantar
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/14 Januari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir
Kabupaten Kampar
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Vanriduan Siadahuruk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 251/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Vanriduan Siadahuruk**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*", sebagaimana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dakwaan Alternatif Kedua.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Vanriduan Siadahuruk** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 09 (Sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara. Dan Memerintahkan Terdakwa Vanriduan Siadahuruk tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan sim card 0823 1173 7979,
 - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam dengan sim card 0852 6381 0101;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai senilai Rp. 1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah),).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Putih Nopol BM 1694 ZB dengan No.Rangka MHKM1BA2JEK047987 dan Nomor Mesin : MD25181el

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan

4. Menetapkan supaya Terdakwa **Vanriduan Siadahuruk** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **Vanriduan Siadahuruk** Pada hari Selasa Tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2020 setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, Maret di sebuah warung di Jalan Jalur 2 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *Barang siapa dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan mata pencarian atau dnegan sengaja turut serta dalam perusahaan main judi*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa Tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WIB Anggota Polsek Tapung Hilir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya warga masyarakat menagadakan permainan perjudian jenis togel di Jalan Jalur 2 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, selanjutnya Anggota Polsek Tapung Hilir langsung menuju tempat kejadian

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Sesampainya di lokasi Anggota Polsek Tapung Hilir melihat Terdakwa sedang berada didalam mobil Merk Toyot Avanza Warna Putih Nopol BM 1694 ZB, selanjutnya Angota Polsek Tapung Hilir mengamankan Terdakwa dan melihat hanphone milik Terdakwa dan melihat ada pesanan judi Togel selanjutnya Angota Polsek tapung Hilir menyita barang bukti berupa berupa 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan sim card 0823 1173 7979, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam dengan sim card 0852 6381 0101, dan Uang Tunai senilai Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada saat di intrograsi Terdakwa mengakui bahwa pada hari Pada hari Selasa Tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WIB hendak menyettor uang hasil pemesan judi jenis togel kepada sdr. Budi (DPO) yang berlamat di Kota Pekanbaru.
- Bahwa Judi jenis Togel merupakan permainan jenis judi dengan cara menembak angka, yang mana sipembeli membeli nomor / angka terdiri dari empat angka, tiga angka dan dua angka dan kemudian dan bukanya permainan judi togel tersebut adalah :
 - Pada hari Senin buka Pukul 09.00 wib tutup Pukul 17.00 Wib keluar nomor Puku18.00 Wib .
 - Pada hari Selasa buka Pukul 09.00 wib tutup Pukul 13.00 Wib keluar nomor Puku 14.00 Wib. Pada hari Rabu Buka Pukul 09.00 Wib Tutup Pukul 17.00 Wib Keluar nomor Puku 18.00 Wib
 - Pada hari Kamis buka Pukul 09.00 wib tutup Pukul 17.00 Wib keluar nomor Puku 18.00 Wib .
 - Pada hari Jumat buka Pukul 09.00 wib tutup Pukul 13.00 Wib keluar nomor Pukul 14.00 Wib.
 - Pada hari Sabtu buka Pukul 09.00 wib tutup Pukul 17.00 Wib keluar nomor Pukul 18.00 Wib
 - pada hari Minggu buka jam 09.00 wib tutup jam 17.00 Wib keluar nomor Pukul 18.00
- Bahwa selanjutnya Terdakwa akan mendapat informasi berapa angka keluar melalui sms yang dikirim oleh Sdr. BUDI dan setelah mengetahui berapa angka keluar, apabila ada angka yang dipasang oleh sipembeli keluar maka Terdakwa akan membayarnya kalau sipembeli nomor berhasil menembak Dua angka maka pembayaran akan dikali Rp 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah), misalnya seseorang yang membeli Dua angka seharga Rp.1.000 (Seribu) apabila nomor yang dibeli oleh pembeli sesuai dengan nomor yang keluar maka Terdakwa harus membayar sebanyak Rp. 60.000 (Enam Puluh Ribu Rupiah), dan apabila pembeli membeli seharga Rp. 2.000 (Dua Ribu) serta nomor yang dibeli oleh pembeli sesuai dengan angka yang keluar maka

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus membayar sebanyak Rp. 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan begitu seterusnya.

- Bahwa Terdakwa menyetero uang hasil permainan jenis judi togel tersebut kepada Sdr. BUDI dan dari hasil penjualan togel tersebut Terdakwa mendapat *vie* atau upah 20 % (Dua Puluh) persen dari hasil pemesan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dari pihak yang berwenang.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **Vanriduan Siadahuruk** Pada hari Selasa Tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2020 setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, Maret di sebuah warung di Jalan Jalur 2 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *Barang siapa dengan sengaja mengadakan atau atau meberikan kesempatan untuk permainan judi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan judi itu, biar pun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memeaki kesempatan itu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa Tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WIB Anggota Polsek Tapung Hilir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya warga masyarakat menagdakan permainan perjudian jenis togel di Jalan Jalur 2 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupatn Kampar, selanjutnya Anggota Polsek Tapung Hilir langsung menuju tempat kejadian tersebut. Sesampainya di lokasi Anggota Polsek Tapung Hilir melihat Terdakwa sedang berada didalam mobil Merk Toyot Avanza Warna Putih Nopol BM 1694 ZB, selanjutnya Anggota Polsek Tapung Hilir mengamankan Terdakwa dan melihat handphone milik Terdakwa dan melihat ada pesanan judi Togel selanjutnya Anggota Polsek tapung Hilir menyita barang bukti berupa berupa 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan sim card 0823 1173 7979, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam dengan sim card 0852 6381 0101, dan Uang Tunai senilai Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat di intrograsi Terdakwa mengakui bahwa pada hari Pada hari Selasa Tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WIB hendak menyetero uang hasil pemesan judi jenis togel kepada sdr. Budi (DPO) yang berlamat di Kota Pekanbaru.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judi jenis Togel merupakan permainan jenis judi dengan cara menembak angka, yang mana sipembeli membeli nomor / angka terdiri dari empat angka, tiga angka dan dua angka dan kemudian dan bukanya permainan judi togel tersebut adalah :
 - Pada hari Senin buka Pukul 09.00 wib tutup Pukul 17.00 Wib keluar nomor Pukul 18.00 Wib .
 - Pada hari Selasa buka Pukul 09.00 wib tutup Pukul 13.00 Wib keluar nomor Pukul 14.00 Wib. Pada hari Rabu Buka Pukul 09.00 Wib Tutup Pukul 17.00 Wib Keluar nomor Pukul 18.00 Wib
 - Pada hari Kamis buka Pukul 09.00 wib tutup Pukul 17.00 Wib keluar nomor Pukul 18.00 Wib .
 - Pada hari Jumat buka Pukul 09.00 wib tutup Pukul 13.00 Wib keluar nomor Pukul 14.00 Wib.
 - Pada hari Sabtu buka Pukul 09.00 wib tutup Pukul 17.00 Wib keluar nomor Pukul 18.00 Wib
 - pada hari Minggu buka jam 09.00 wib tutup jam 17.00 Wib keluar nomor Pukul 18.00
- Bahwa selanjutnya Terdakwa akan mendapat informasi berapa angka keluar melalui sms yang dikirim oleh Sdr. BUDI dan setelah mengetahui berapa angka keluar, apabila ada angka yang dipasang oleh sipembeli keluar maka Terdakwa akan membayarnya kalau sipembeli nomor berhasil menembak Dua angka maka pembayaran akan dikali Rp 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah), misalnya seseorang yang membeli Dua angka seharga Rp.1.000 (Seribu) apabila nomor yang dibeli oleh pembeli sesuai dengan nomor yang keluar maka Terdakwa harus membayar sebanyak Rp. 60.000 (Enam Puluh Ribu Rupiah), dan apabila pembeli membeli seharga Rp. 2.000 (Dua Ribu) serta nomor yang dibeli oleh pembeli sesuai dengan angka yang keluar maka Terdakwa harus membayar sebanyak Rp. 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan begitu seterusnya.
- Bahwa Terdakwa menyetero uang hasil permainan jenis judi togel tersebut kepada Sdr. BUDI dan dari hasil penjualan togel tersebut Terdakwa mendapat upah atau upah 20 % (Dua Puluh) persen dari hasil pemesan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dari pihak yang berwenang.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Royanto Sinurat, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 30 Maret 2021 di Jalan Jalur 2 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupatn Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib saksi selaku Anggota Polsek Tapung Hilir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya warga masyarakat menaghdakan permainan perjudian jenis togel di Jalan Jalur 2 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupatn Kampar, selanjutnya Anggota Polsek Tapung Hilir langsung menuju tempat kejadian tersebut. Sesampainya di lokasi saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang berada didalam mobil Merk Toyot Avanza Warna Putih Nopol BM 1694 ZB,
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa dan melihat handphone milik Terdakwa dan melihat ada pesanan judi Togel selanjutnya saksi menyita barang bukti berupa berupa 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan sim card 0823 1173 7979, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam dengan sim card 0852 6381 0101, dan Uang Tunai senilai Rp. 1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat di intrograsi Terdakwa mengakui bahwa pada hari Pada hari Selasa Tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib hendak menyeter uang hasil pemesan judi jenis togel kepada sdr. Budi (DPO) yang beralamat di Kota Pekanbaru;
- Bahwa Judi jenis Togel merupakan permainan jenis judi dengan cara menembak angka, yang mana sipembeli membeli nomor / angka terdiri dari empat angka, tiga angka dan dua angka;
- Bahwa Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk permainan judi jenis togel dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Hendrik Sianturi, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 30 Maret 2021 di Jalan Jalur 2 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupatn Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis togel;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib saksi selaku Anggota Polsek Tapung Hilir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya warga masyarakat menagadakan permainan perjudian jenis togel di Jalan Jalur 2 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupatn Kampar, selanjutnya Anggota Polsek Tapung Hilir langsung menuju tempat kejadian tersebut. Sesampainya di lokasi saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sedang berada didalam mobil Merk Toyot Avanza Warna Putih Nopol BM 1694 ZB,
 - Bahwa selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa dan melihat handphone milik Terdakwa dan melihat ada pesanan judi Togel selanjutnya saksi menyita barang bukti berupa berupa 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan sim card 0823 1173 7979, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam dengan sim card 0852 6381 0101, dan Uang Tunai senilai Rp. 1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat di intrograsi Terdakwa mengakui bahwa pada hari Pada hari Selasa Tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib hendak menyeter uang hasil pemesan judi jenis togel kepada sdr. Budi (DPO) yang berlatam di Kota Pekanbaru;
 - Bahwa Judi jenis Togel merupakan permainan jenis judi dengan cara menembak angka, yang mana sipembeli membeli nomor / angka terdiri dari empat angka, tiga angka dan dua angka;
 - Bahwa Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk permainan judi jenis togel dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 di Jalan Jalur 2 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupatn Kampar karena menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk permainan judi jenis togel dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa cara Terdawka melakukan perbuatan dugaan tindak pidana Permainan Judi togel tersebut yaitu dengan cara menerima pesanan orang yang memesan melalui handphone milik Terdakwa tersebut dan bagi orang yang memesan nomor apabila nomor pesanan tersebut keluar maka akan Terdakwa beri hadiah dengan cara melipat gandakan uang yang telah di pasang oleh orang/pemesan tersebut.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judi jenis Togel merupakan permainan jenis judi dengan cara menembak angka, yang mana sipembeli membeli nomor / angka terdiri dari empat angka, tiga angka dan dua angka dan kemudian dan bukanya permainan judi togel tersebut adalah :
 - Pada hari Senin buka pukul 09.00 wib tutup pukul 17.00 Wib keluar nomor Pukul 18.00 Wib .
 - Pada hari Selasa buka pukul 09.00 wib tutup pukul 13.00 Wib keluar nomor Pukul 14.00 Wib. Pada hari Rabu Buka pukul 09.00 Wib Tutup pukul 17.00 Wib Keluar nomor pukul 18.00 Wib
 - Pada hari Kamis buka pukul 09.00 wib tutup pukul 17.00 Wib keluar nomor Pukul 18.00 Wib .
 - Pada hari Jumat buka Pukul 09.00 wib tutup pukul 13.00 Wib keluar nomor Pukul 14.00 Wib.
 - Pada hari Sabtu buka Pukul 09.00 wib tutup pukul 17.00 Wib keluar nomor Pukul 18.00 Wib
 - Pada hari Minggu buka jam 09.00 wib tutup jam 17.00 Wib keluar nomor Pukul 18.00
- Bahwa selanjutnya Terdakwa akan mendapat informasi berapa angka keluar melalui sms yang dikirim oleh Sdr. Budi dan setelah mengetahui berapa angka keluar, apabila ada angka yang dipasang oleh sipembeli keluar maka Terdakwa akan membayarnya kalau sipembeli nomor berhasil menembak Dua angka maka pembayaran akan dikali Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), misalnya seseorang yang membeli Dua angka seharga Rp.1.000 (seribu) apabila nomor yang dibeli oleh pembeli sesuai dengan nomor yang keluar maka Terdakwa harus membayar sebanyak Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), dan apabila pembeli membeli seharga Rp. 2.000 (dua ribu) serta nomor yang dibeli oleh pembeli sesuai dengan angka yang keluar maka Terdakwa harus membayar sebanyak Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa selaku penjual atau penerima nomor-nomor pesanan adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari omset yang Terdakwa peroleh;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk permainan judi jenis togel dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan sim card 0823 1173 7979,
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam dengan sim card 0852 6381 0101;
- Uang Tunai senilai Rp. 1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Putih Nopol BM 1694 ZB dengan No.Rangka MHKM1BA2JEK047987 dan Nomor Mesin : MD25181el

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 Wib sehubungan melakukan permainan judi jenis togel di sebuah warung di Jalan Jalur 2 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib Anggota Polsek Tapung Hilir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya warga masyarakat mengadakan permainan perjudian jenis togel di Jalan Jalur 2 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, selanjutnya Anggota Polsek Tapung Hilir langsung menuju tempat kejadian tersebut dan sesampainya di lokasi Anggota Polsek Tapung Hilir melihat Terdakwa sedang berada didalam mobil Merk Toyot Avanza Warna Putih Nopol BM 1694 ZB, selanjutnya Anggota Polsek Tapung Hilir mengamankan Terdakwa dan melihat handphone milik Terdakwa dan melihat ada pesanan judi Togel selanjutnya Anggota Polsek tapung Hilir menyita barang bukti berupa berupa 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan sim card 0823 1173 7979, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam dengan sim card 0852 6381 0101, dan Uang Tunai senilai Rp. 1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat di intrograsi Terdakwa mengakui bahwa pada hari Pada hari Selasa Tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib hendak menyeter uang hasil pemesan judi jenis togel kepada sdr. Budi (DPO) yang berlatam di Kota Pekanbaru.
- Bahwa Judi jenis Togel merupakan permainan jenis judi dengan cara menembak angka, yang mana sipembeli membeli nomor / angka terdiri dari empat angka, tiga angka dan dua angka dan kemudian dan bukanya permainan judi togel tersebut adalah :
 - Pada hari Senin buka pukul 09.00 wib tutup Pukul 17.00 Wib keluar nomor Puku18.00 Wib .

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa buka pukul 09.00 wib tutup Pukul 13.00 Wib keluar nomor Puku 14.00 Wib. Pada hari Rabu Buka Pukul 09.00 Wib Tutup Pukul 17.00 Wib Keluar nomor Pukul 18.00 Wib
- Pada hari Kamis buka Pukul 09.00 wib tutup Pukul 17.00 Wib keluar nomor Puku 18.00 Wib .
- Pada hari Jumat buka pukul 09.00 wib tutup Pukul 13.00 Wib keluar nomor Pukul 14.00 Wib.
- Pada hari Sabtu buka pukul 09.00 wib tutup Pukul 17.00 Wib keluar nomor Pukul 18.00 Wib
- Pada hari Minggu buka jam 09.00 wib tutup jam 17.00 Wib keluar nomor pukul 18.00
- Bahwa selanjutnya Terdakwa akan mendapat informasi berapa angka keluar melalui sms yang dikirim oleh Sdr. Budi dan setelah mengetahui berapa angka keluar, apabila ada angka yang dipasang oleh sipembeli keluar maka Terdakwa akan membayarnya kalau sipembeli nomor berhasil menembak Dua angka maka pembayaran akan dikali Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), misalnya seseorang yang membeli Dua angka seharga Rp.1.000 (seribu) apabila nomor yang dibeli oleh pembeli sesuai dengan nomor yang keluar maka Terdakwa harus membayar sebanyak Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), dan apabila pembeli membeli seharga Rp. 2.000 (dua ribu) serta nomor yang dibeli oleh pembeli sesuai dengan angka yang keluar maka Terdakwa harus membayar sebanyak Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya;
- Bahwa Terdakwa menyetor uang hasil permainan jenis judi togel tersebut kepada Sdr. Budi dan dari hasil penjualan togel tersebut Terdakwa mendapat vie atau upah 20 % (dua puluh) persen dari hasil pemesan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH. Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi untuk permainan judi dan menjadikannya

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Bkn



sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur '**barangsiapa**' berarti **subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;**

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Vanriduan Siadahuruk** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana **telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;**

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur "barangsiapa" telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*main judi*" yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 Wib sehubungan melakukan permainan judi jenis togel di sebuah warung di Jalan Jalur 2 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib Anggota Polsek Tapung Hilir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya warga masyarakat menagadakan permainan perjudian jenis togel di Jalan Jalur 2 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, selanjutnya Anggota Polsek Tapung Hilir langsung menuju tempat kejadian tersebut dan sesampainya di lokasi Anggota Polsek Tapung Hilir melihat Terdakwa sedang berada didalam mobil Merk Toyot Avanza Warna Putih Nopol BM 1694 ZB, selanjutnya Anggota Polsek Tapung Hilir mengamankan Terdakwa dan melihat handphone milik Terdakwa dan melihat ada pesanan judi Togel selanjutnya Anggota Polsek tapung Hilir menyita barang bukti berupa berupa 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan sim card 0823 1173 7979, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam dengan sim card 0852 6381 0101, dan Uang Tunai senilai Rp. 1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat di intrograsi Terdakwa mengakui bahwa pada hari Pada hari Selasa Tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib hendak menyeter uang hasil pemesan judi jenis togel kepada sdr. Budi (DPO) yang berlatam di Kota Pekanbaru.

Menimbang, bahwa Judi jenis Togel merupakan permainan jenis judi dengan cara menembak angka, yang mana sipembeli membeli nomor / angka terdiri dari empat angka, tiga angka dan dua angka dan kemudian dan bukanya permainan judi togel tersebut adalah :

- Pada hari Senin buka pukul 09.00 wib tutup Pukul 17.00 Wib keluar nomor Puku18.00 Wib .
- Pada hari Selasa buka pukul 09.00 wib tutup Pukul 13.00 Wib keluar nomor Puku 14.00 Wib. Pada hari Rabu Buka Pukul 09.00 Wib Tutup Pukul 17.00 Wib Keluar nomor Puku 18.00 Wib

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis buka Pukul 09.00 wib tutup Pukul 17.00 Wib keluar nomor Puku 18.00 Wib .
- Pada hari Jumat buka pukul 09.00 wib tutup Pukul 13.00 Wib keluar nomor Pukul 14.00 Wib.
- Pada hari Sabtu buka pukul 09.00 wib tutup Pukul 17.00 Wib keluar nomor Pukul 18.00 Wib
- Pada hari Minggu buka jam 09.00 wib tutup jam 17.00 Wib keluar nomor pukul 18.00

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa akan mendapat informasi berapa angka keluar melalui sms yang dikirim oleh Sdr. Budi dan setelah mengetahui berapa angka keluar, apabila ada angka yang dipasang oleh sipembeli keluar maka Terdakwa akan membayarnya kalau sipembeli nomor berhasil menembak Dua angka maka pembayaran akan dikali Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), misalnya seseorang yang membeli Dua angka seharga Rp.1.000 (seribu) apabila nomor yang dibeli oleh pembeli sesuai dengan nomor yang keluar maka Terdakwa harus membayar sebanyak Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), dan apabila pembeli membeli seharga Rp. 2.000 (dua ribu) serta nomor yang dibeli oleh pembeli sesuai dengan angka yang keluar maka Terdakwa harus membayar sebanyak Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyeteror uang hasil permainan jenis judi togel tersebut kepada Sdr. Budi dan dari hasil penjualan togel tersebut Terdakwa mendapat vie atau upah 20 % (dua puluh) persen dari hasil pemesanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi jenis togel dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH. Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ?;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa **Vanriduan Siadahuruk** adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan sim card 0823 1173 7979,
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam dengan sim card 0852 6381 0101;

adalah merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa :

- Uang Tunai senilai Rp. 1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara dan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna Putih Nopol BM 1694 ZB dengan No.Rangka MHKM1BA2JEK047987 dan Nomor Mesin : MD25181el dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan pula Disparitas Putusan dalam perkara yang sama, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Vanriduan Siadahuruk**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan dan memberikan kesempatan bermain judi bagi khalayak umum*" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan sim card 0823 1173 7979,
 - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam dengan sim card 0852 6381 0101;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai senilai Rp. 1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota **Avanza** warna Putih Nopol BM 1694 ZB dengan No.Rangka MHKM1BA2JEK047987 dan Nomor Mesin : MD25181el

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **05 Juli 2021**, oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** dan **Andy Graha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **07 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mhd. Masnur, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Eka Mulia Putra, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Ersin, S.H., M.H.,

Andy Graha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Masnur, SH

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17